



**PUTUSAN**  
**Nomor 146/PID SUS/2024/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZAL ALIAS IJONG BIN WAHYUDI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 5 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebon Kelapa RT 004 RW 011  
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan masing-masing :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS./2024/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banten dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan 25 Januari 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 146/PID.SUS/2024/PT BTN tertanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 146/PID.SUS/2024/PT BTN tertanggal 18 November 2024 tentang Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng tertanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, karena didakwa dengan susunan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

## PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa Rizal alias Ijong Bin Wahyudi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDIAIR

Perbuatan Terdakwa Rizal alias Ijong Bin Wahyudi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor Reg. Perkara : PDM-163/M.6.16/Enz.2/08/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau mela

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS./2024/PT BTN



wan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Rizal alias Ijong Bin Wahyudi dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) plastik klip sabu berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram;
    - Kotak tempat kacamata warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip dibungkus tissue putih berisi sabu total berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram;

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana pada poin nomor 1 di atas selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dan kemudian terhadap sisa barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pembungkusan serta penyegelan dengan hasil akhir sebagai berikut:

1. 3829/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,4537 gram;
2. 3830/2024/NF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,7025 gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam dengan simcard 08985104411, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan Putusan Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tananam" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip sabu berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram;
  - Kotak kaca mata warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip dibungkus tisu putih berisi sabu total berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram; dan
  - Kartu SIM nomor 08985104411;dimusnahkan;
- Telepon genggam Asus warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa Rizal alias Ijong bin Wahyudi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS./2024/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 95/Akta.Pid/2024/PN Tng Jo nomor: 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng tertanggal 8 November 2024 , dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2024, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Nomor W29.U4/6830/PID.01/09/XI/2024 tertanggal 5 November 2024, begitu pula kepada terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Nomor W29.U4/6831/PID.01/09/XI/2024 tertanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS./2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 21 Oktober 2024 dan setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, Terdakwa ditangkap pada saat menunggu Acil yang hendak membeli sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, yang sebelumnya Acil memesan sabu tersebut pada Terdakwa melalui telephon genggam;

Menimbang, bahwa menurut Hakim tingkat banding yang menjadi kriteria Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah apabila pada saat ditangkap sedang melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa saks-saksi yang didengar keterangannya didalam persidangan kesemuanya didasarkan pada keterangan Terdakwa dan tidak mengetahui sendiri tentang jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang paling tepat perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana yang menjadi kriteria adalah pada saat ditangkap disimpan diwadannya atau tempat lain narkoba jenis sabu dimaksud;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS./2024/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng tertanggal 21 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Jo 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 242 KUHP, memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1425/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS./2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari: Senin, Tanggal 2 Desember 2024, oleh kami Encep Yuliadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irdalinda, S.H.,M.H. dan Eris Sudjarwanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tinggi Banten Nomor 146/PID.SUS/2024/PT BTN tertanggal 18 November 2024, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota didampingi Yunita Sofriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa;.

Hakim-Hakim Anggota:

T.T.D

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

1. IRDALINDA, S.H.,M.H.

T.T.D

ENCEP YULIADI, S.H.,M.H.

2. ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H.

Panitera-pengganti,

T.T.D.

YUNITA SOFRIANI, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 146/PID.SUS./2024/PT BTN



